



PROVINSI ACEH

QANUN GAMPONG BLANG ME KECAMATAN KUTABLANG

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN DAN TATA TERTIB GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

KEUCHIK BLANG ME,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terciptanya ketertiban, keamanan dan kerukunan dalam bermasyarakat di Gampong, maka diperlukan adanya suatu kepastian hukum dalam bentuk Qanun Gampong;
- b. bahwa untuk terlaksanannya penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang bersih, transparan, adil dan bermartabat, maka perlu adanya Peraturan dan Tata Tertib Gampong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun Gampong tentang Peraturan dan Tata Tertib Gampong;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 67);
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2018 Nomor 81, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 115);

Dengan Persetujuan Bersama  
TUHA PEUET GAMPONG BLANG ME  
dan  
KEUCHIK BLANG ME

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : QANUN GAMPONG BLANG ME TENTANG PERATURAN DAN TATA TERTIB GAMPONG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun Gampong ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Gampong Blang Me Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen.
2. Keuchik adalah Keuchik Gampong Blang Me.
3. Pemerintah Gampong adalah Keuchik Gampong Blang Me dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Peraturan Gampong.
4. Keuchik adalah Kepala desa atau kepala Gampong Blang Me;
5. Tuha Peuet adalah Tuha Peuet Gampong Blang Me.
6. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peuet, Peraturan Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peuet untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Kesepakatan Musyawarah Gampong adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Gampong dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Gampong yang ditanda tangani oleh Ketua Tuha Peuet dan Keuchik Gampong.
8. Qanun Gampong adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik Gampong setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peuet;
9. Ketertiban Sosial adalah keadaan keteraturan sosial sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai, tatanan agama, adat dan budaya yang berlaku, di mana Peraturan dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman dan tenteram.
10. Orang adalah individu atau pribadi baik berjenis kelamin laki-laki atau perempuan.
11. Warga adalah masyarakat yang bermukim diwilayah hukum Gampong Blang Me;
12. Kepala Dusun adalah Kepala atau ketua yang membidangi tugas pelayanan masyarakat tiap dusun di Gampong Blang Me.
13. Keujrun Blang adalah Ketua yang membidangi bagian pelaksanaan pertanian Gampong Blang Me.
14. Blang adalah Sawah dalam Gampong Blang Me.
15. Imam Masjid adalah Imam Chik yang di pilih untuk mengurus operasional Masjid Gampong Blang Me.
16. Ketua Pemuda adalah Ketua Pemuda Gampong Blang Me.
17. Pemuda adalah Pemuda Gampong Blang Me (di atas 17 tahun atau telah menikah).
18. Remaja dan anak-anak adalah Remaja dan anak Gampong Blang Me (di bawah 17 tahun).

19. Kenduri adalah Acara Resepsi perkawinan, akikah, syukuran, seuneujoh maupun agenda lainnya yang dilakukan warga Gampong dan dihadiri oleh para undangan.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk suatu Peraturan Gampong yang harus dijalankan dan dipatuhi oleh semua elemen masyarakat Gampong dan/atau masyarakat luar yang masuk atau berada di wilayah Gampong.

### Pasal 3

- (1) Qanun ini merupakan Dasar Hukum mengenai peraturan dan tata tertib yang berlaku di Gampong.
- (2) Pelaksana/eksekutorial Qanun ini adalah Keuchik beserta perangkatnya, unsur Tuha Peuet dan Pageu Gampong.
- (3) Qanun ini wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh segenap warga Gampong dan warga yang berada atau menetap di wilayah Gampong.
- (4) Qanun Gampong Blang Me pelaksanaannya diawasi oleh Tuha Peuet dan Seluruh warga Gampong.

## BAB III PERATURAN GAMPONG

### Bagian Kesatu Kewajiban Tamu

### Pasal 4

- (1) Setiap tamu yang berkunjung ke Gampong selama 1x24 Jam wajib melapor kepada Kepala Dusun masing-masing yang didampingi oleh pemilik rumah tempat menginap dengan menyerahkan identitas diri berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (2) Tamu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang lebih dari 1 (satu) orang dan merupakan satu keluarga, dalam hal melapor cukup diwakili oleh Kepala Keluarga atau yang bertanggung jawab dalam rombongan tersebut dengan membawa identitas diri seluruh rombongan dan/atau fotocopy Kartu Keluarga.
- (3) Warga Gampong yang menerima tamu mendadak pada malam hari, wajib segera melaporkan kepada Kepala Dusun atau Ketua Pemuda.
- (4) Tamu dilarang membawa barang atau bahan yang membahayakan di lingkungan Gampong, kecuali dengan menyertakan surat izin dari pihak berwajib.
- (5) Tamu yang tersesat dan tidak memiliki tanda pengenalan wajib dilindungi dan diproses secara kekeluargaan dengan menelusuri asal usul.
- (6) Setiap warga Gampong wajib menghormati tamu dan memberikan keramahan yang sewajarnya.

## Pasal 5

- (1) Setiap tamu yang berkunjung lebih dari 1x24 Jam sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) belum dilakukan pelaporan oleh warga yang menerima tamu maka akan dilakukan teguran oleh Perangkat Gampong yang ditunjuk dan apabila sudah dilakukan teguran 3 (tiga) kali belum diindahkan, maka penerima tamu akan dikenakan denda sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan tamu dimaksud akan diusir dari Gampong.
- (2) Tamu yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4), akan dilakukan peradilan adat dan apabila terbukti tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dikenakan denda sesuai dengan besaran kesalahan dengan denda maksimal Rp.5.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta perkara tersebut akan dilimpahkan pada pihak berwajib.
- (3) Setiap tamu yang membuat keonaran, kegaduhan dan/atau melakukan pelanggaran lainnya, maka tamu dan pemilik rumah akan didenda sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan dengan besaran minimal denda minimal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) yang masih berada di wilayah Gampong diatas pukul 22.00 WIB, maka warga berhak bertindak untuk mengamankan dan melakukan interogasi dengan memperhatikan tata kerama serta perlakuan selayaknya tamu.
- (5) Setiap tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang melampaui batas toleransi, akan diserahkan pada pihak berwajib.

## Bagian Kedua Kewajiban Bagi Aparatur

### Pasal 6

Setiap Aparatur Gampong, wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

- a. melaksanakan Tugas-tugas pokok sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- b. melaksanakan shalat fardhu berjamaah di Meunasah/Masjid;
- c. mengikuti pengajian rutin di Meunasah/Masjid;
- d. menghadiri rapat umum dan musyawarah Gampong;
- e. turut serta dalam melaksanakan Ta'ziah di Gampong dan sekitarnya;
- f. turut serta dalam melaksanakan maupun mengawasi acara Walimahul Urusy di Gampong;
- g. membantu keuchik dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah Gampong; dan
- h. mengikuti setiap kegiatan gotong royong dan kegiatan sosial lainnya yang diadakan oleh pemerintahan Gampong.

## Bagian Ketiga Kewajiban Bagi Warga

### Pasal 7

Setiap Aparatur Gampong, wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

- a. melaksanakan shalat fardhu secara berjamaah di Masjid/Meunasah.
- b. mengikuti pengajian rutin di Masjid/Meunasah pada malam yang telah ditetapkan.
- c. menghadiri setiap kegiatan rapat umum atau musyawarah Gampong di Masjid / Meunasah yang diselenggarakan oleh perangkat Gampong.
- d. turut serta dalam melaksanakan Ta'ziah di Gampong dan sekitarnya.

- e. mengikuti setiap kegiatan gotong royong dan kegiatan sosial lainnya yang diadakan oleh pemerintahan Gampong.

Bagian Keempat  
Kewajiban Bagi Pemuda dan Pemudi

Pasal 8

Bagi Pemuda dan Pemudi Gampong diwajibkan ketentuan berikut:

- a. melaksanakan shalat fardhu berjamaah di Masjid/Meunasah;
- b. mengikuti pengajian rutin yang diselenggarakan oleh Pemuda dan Pemudi di Masjid/Meunasah dan/atau balai pengajian;
- c. menghadiri setiap kegiatan rapat umum atau musyawarah Gampong di Masjid/Meunasah yang diselenggarakan oleh Perangkat Gampong;
- d. ikut serta dalam melaksanakan Ta'ziah di Gampong dan sekitarnya, kecuali pada malam pengajian;
- e. mematuhi Qanun dan seluruh aturan yang dikeluarkan oleh Gampong; dan
- f. mengikuti setiap kegiatan gotong royong dan kegiatan sosial lainnya yang diadakan oleh Pemerintahan Gampong.

Bagian Kelima  
Kewajiban Bagi Remaja dan Anak-Anak

Pasal 9

Kewajiban terhadap remaja dan anak-anak, yaitu:

- a. melaksanakan pengajian rutin yang diselenggarakan di gampong sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan masing-masing balai pengajian;
- b. menaati peraturan Gampong yang telah ditetapkan dalam Qanun Gampong;
- c. terhadap anak usia dibawah 12 tahun kebawah dilarang berada di tempat keramaian, tempat hiburan dan/atau warung kopi tanpa didampingi oleh orang tua atau saudaranya yang telah cukup umur;
- d. menaati perintah agama; dan
- e. menaati perintah kedua orang tua.

BAB IV  
LARANGAN UMUM

Bagian Kesatu  
Larangan

Pasal 10

- (1) Jasa pinjaman kredit atau bank keliling tidak diizinkan beroperasi dan/atau menawarkan pinjaman kepada warga Gampong.
- (2) Dilarang menyelenggarakan atau menyediakan tempat hiburan, permainan atau sarana lainnya yang melanggar syariat islam dan ketentuan hukum yang berlaku.
- (3) Setiap warga Gampong yang hendak menikah dan wali nikah diwajibkan mengikuti pengajian dan bimbingan rutin sebelum mengurus persyaratan surat menyurat.

- (4) Setiap warga Gampong maupun warga masyarakat lainnya dilarang mencari ikan di wilayah Gampong dengan cara meracun/menuba dan menyeterum yang dapat menyebabkan punahnya habitat ikan.
- (5) Dilarang melakukan pencemaran lingkungan yang meliputi pencemaran pemukiman penduduk oleh sampah rumah tangga dan limbah industri rumah tangga.

## Bagian Kedua Sanksi

### Pasal 11

- (1) Pelaku usaha (*rente*) peminjaman kredit atau bank keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) yang tertangkap tangan melakukan transaksi penawaran kredit kepada warga Gampong akan diamankan dan ditindak tegas dengan dikenakan sanksi denda minimal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang disetor ke Kas Gampong;
- (2) menyelenggarakan atau mengadakan salah satu kegiatan yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat (2) dan dinyatakan melanggar hukum akan dikenakan sanksi berupa denda minimal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang disetor ke Kas Gampong serta menutup lokasi penyelenggaraan kegiatan;
- (3) Setiap warga Gampong yang melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pada pasal 10 ayat (3) maka Imeum Gampong atau imeum dusun tidak mengeluarkan rekomendasi untuk surat pengantar nikah dari Keuchik;
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (4) dikenakan sanksi denda sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan atau diserahkan kepada pihak berwajib; dan
- (5) melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (5) dikenakan denda adat berupa melayangkan teguran apabila tidak diindahkan akan ditindak tegas atau dengan penutupan tempat usaha.

## BAB V KEMASYARAKATAN

### Bagian Kesatu Larangan

#### Pasal 12

Setiap Masyarakat Gampong dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. mengambil barang atau benda lain tanpa alasan hak yang sah atau mencuri;
- b. melakukan perjudian secara *online* dan/atau *offline*;
- c. melakukan pelecehan seksual, khalwat dan/atau berzina;
- d. menanam, memiliki, membawa, menjual, membudidayakan dan menyalahgunakan segala jenis narkoba dan atau zat adiktif lainnya;
- e. berkelahi atau tawuran;
- f. merusak aset Gampong atau milik orang lain;
- g. memfitnah atau membuat pengaduan palsu yang dapat merugikan orang lain baik secara moral maupun material, serta pencemaran nama baik; dan
- h. mengganggu ketertiban umum.

Bagian Kedua  
Sanksi

Pasal 13

- (1) pelanggaran terhadap Pasal 12 huruf a dikenakan sanksi untuk mengembalikan dan/atau membayar kembali sesuai dengan nilai asli barang ditambah denda minimal Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
- (2) pelanggaran terhadap Pasal 12 huruf b dikenakan sanksi berupa denda adat minimal Rp. 500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (3) pelanggaran terhadap Pasal 12 huruf c sanksi berupa denda masing-masing minimal Rp. 500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan wajib melaksanakan shalat fardhu secara berjamaah di Masjid/meunasah berturut-turut selama 3 (tiga) bulan.
- (4) pelanggaran terhadap Pasal 12 huruf d akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan pelanggar akan diserahkan pada pihak berwajib.
- (5) pelanggaran terhadap Pasal 12 huruf e akan dikenakan sanksi berupa membayar denda masing-masing minimal Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan wajib mengadakan khanduri dengan menyembelih 1 (satu) ekor kambing besar di tempat yang di tunjuk dan pelanggar diwajibkan berdamai di depan Perangkat Gampong.
- (6) pelanggaran terhadap Pasal 12 huruf f diwajibkan memperbaiki dan/atau membayar sesuai dengan nilai kerusakan ditambah denda minimal Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
- (7) pelanggaran terhadap Pasal 12 huruf g akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat penyebaran kebohongan, paling ringan perdamaian dan minta maaf secara terbuka di depan Perangkat Gampong dan membayar kerugian atas pencemaran nama baik terhadap material maupun moral kepada korban fitnah sesuai dengan keputusan musyawarah serta membayar denda sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah).
- (8) pelanggaran terhadap Pasal 12 huruf h akan dikenakan sanksi berupa membayar denda minimal Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah).
- (9) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) disetor ke Kas Gampong.

Bagian Ketiga  
Kewajiban

Pasal 14

Setiap Warga Masyarakat Gampong harus melaksanakan kewajiban sebagai berikut :

- a. mematuhi setiap peraturan yang telah ditetapkan dalam Qanun Gampong;
- b. menjaga dan memelihara kerukunan dan ketertiban di Gampong;
- c. menjalankan kehidupan bermasyarakat sesuai Kaidah Syariat Islam serta turut membantu mengawasi pelaksanaan Syariat Islam;
- d. orang tua masyarakat wajib mengawasi waktu belajar anak-anak dan remaja dari Jam 19.00 WIB sampai dengan Jam 22.00 WIB;
- e. melaporkan setiap pelanggaran Qanun ini kepada Perangkat Gampong atau pihak berwajib secepat mungkin dengan membawa bukti/saksi minimal 2 (dua) orang dan membawa tersangka; dan

- f. pelanggaran terhadap pasal 12 akan dikenakan sanksi adat berupa teguran dan sanksi lainnya sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.

## BAB VI PERSELISIHAN ANTAR KELUARGA

### Bagian Kesatu Perselisihan Antar Keluarga

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam keluarga, dapat diselesaikan oleh Perangkat Gampong atas permintaan pihak yang berselisih, dengan cara mendamaikan dan bila tidak dapat diselesaikan ditingkat keluarga maka penyelesaiannya dibawa ke Badan Musyawarah yang akan disidangkan di Masjid, Meunasah atau tempat lain yang ditentukan.
- (2) Perselisihan antar keluarga diselesaikan melalui musyawarah Gampong sebanyak 2 (dua) kali sidang, dan selanjutnya akan dikeluarkan surat pernyataan tidak selesai perkara di tingkat Gampong untuk mencari kepastian hukum ditingkat Mahkamah Syariah.
- (3) Perselisihan yang berhasil diselesaikan oleh Badan Musyawarah Gampong, kepada pihak yang berselisih akan dikenakan biaya sidang sebesar Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) per 1 (satu) kali sidang.

### Bagian Kedua Perselisihan Antar Warga

#### Pasal 16

- (1) Perselisihan antar warga di dalam Gampong yang menimbulkan tumpah darah, dikenakan sanksi sebagai berikut:
  - a. mengadakan khanduri peusujuk berdamai, dimana pelaku harus menanggung segala biaya yang timbul dari kegiatan tersebut;
  - b. segala biaya pengobatan wajib ditanggung oleh si pelaku sampai korban sembuh atau sampai dengan ketetapan dari keputusan musyawarah Gampong; dan
  - c. para Pelaku harus membayar denda sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Gampong.
- (2) Perselisihan yang terjadi antar warga di dalam Gampong yang tidak menimbulkan tumpah darah, maka dikenakan sanksi, yaitu:
  - a. mengadakan khanduri peusujuk berdamai, dimana pelaku harus menanggung segala biaya yang di timbulkan dari kegiatan tersebut;
  - b. para pelaku harus membayar denda adat sebesar RP 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan disetor ke Kas Gampong.

## BAB VII PENYELESAIAN SENGKETA TANAH

#### Pasal 17

- (1) Perselisihan sengketa tanah diselesaikan secara bertingkat, dari tingkat keluarga, Gampong dan tingkat mukim yang diselesaikan secara peradilan adat.

- (2) Berdasarkan hukum adat yang berlaku, sengketa tanah dapat diselesaikan secara damai di meunasah/ balai desa atas permintaan para pihak.
- (3) Apabila sudah diselenggarakan perdamaian harus membuat surat perjanjian tertulis yang ditanda tangani oleh para pihak yang bersengketa dan disertakan saksi-saksi dengan diketahui oleh keuchik.
- (4) Setiap warga yang hendak menjual tanah atau bangunan wajib ditawarkan terlebih dahulu kepada pihak keluarga, jiran atau warga Gampong.
- (5) Setiap warga yang memiliki tanah wajib memberikan lokasi pembukaan lorong untuk kepentingan umum.

## BAB VIII TATA TERTIB BERNIAGA

### Pasal 18

- (1) Setiap warga dilarang membuka kedai, warung dan/atau beraktivitas lainnya pada saat sebagai berikut:
  - a. apabila terjadi musibah meninggal dunia hingga sampai selesai pelaksanaan fardhu kifayah;
  - b. waktu pelaksanaan shalat maghrib dan shalat Jumat;
  - c. waktu rapat umum Gampong; dan
  - d. gotong royong umum.
- (2) Dalam Bulan Ramadhan dilarang berjualan makanan dan minuman disiang hari sampai dengan pukul 15.30 WIB dan wajib menutup toko/kedai/ketika pelaksanaan shalat tarawih dilaksanakan hingga selesai.
- (3) Setiap membuka kios atau usaha lainnya di dalam Gampong wajib meminta izin kepada Pemerintahan Gampong.
- (4) Setiap pelaku usaha industri wajib membayarkan retribusi untuk pemasukan Pendapatan Asli Gampong (PAG) per tahun minimal Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

## BAB IX BINATANG TERNAK

### Bagian Kesatu Kepemilikan

### Pasal 19

- (1) Setiap warga masyarakat Gampong dilarang melepaskan binatang ternak.
- (2) Ketentuan larangan melepaskan binatang ternak berlaku tanpa memandang Musim Tanam Padi dan Palawija lainnya atau bukan Musim Tanam Padi dan Palawija lainnya.
- (3) Setiap warga yang memiliki ternak untuk dapat menjaga kebersihan lingkungan dengan memperhatikan kandang untuk tidak dibangun terlalu dekat dengan pemukiman atau perumahan padat penduduk yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan.

Bagian Kedua  
Penangkapan dan Pengelolaan

Paragraf I  
Mekanisme

Pasal 20

- (1) Setiap warga masyarakat Gampong dapat melakukan penangkapan binatang ternak yang lepas dan berkeliaran dalam wilayah lingkungan Gampong dengan tidak menyakiti ternak dimaksud.
- (2) Setelah melakukan penangkapan selambat-lambatnya 2 (dua) jam harus melaporkan atau menyerahkan kepada perangkat Gampong.

Paragraf II  
Pengelolaan

Pasal 21

- (1) Binatang ternak yang telah ditangkap diamankan oleh Ketua Pemuda dan jajarannya.
- (2) Pihak yang mengamankan mendapatkan bagian 50% dari denda adat untuk menjadi kas kepemudaan.

Paragraf III  
Risiko

Pasal 22

- (1) Selama dalam penangkapan dan masa pengelolaan risiko yang berhubungan dengan sakit ataupun mati menjadi tanggung jawab oleh pemilik ternak, kecuali hilang yang akan menjadi tanggung jawab pengelola.
- (2) Pengelola wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Gampong setelah melakukan penangkapan.

Paragraf IV  
Biaya

Pasal 23

- (1) Pemilik ternak wajib menanggung biaya pakan ternak dan jaga ternak selama masa pengelolaan/ pemeliharaan oleh Pemerintah Gampong.
- (2) Biaya pakan ternak selama masa pemeliharaan untuk kambing atau biri-biri sebesar Rp.25.000,-/ekor/hari dan kerbau atau lembu sebesar Rp.50.000,-/ekor/hari.
- (3) Biaya jaga ternak selama masa pengelolaan/pemeliharaan oleh Pemerintah Gampong untuk kambing atau biri-biri sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/ekor/malam dan kerbau atau lembu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)/ekor/malam.

Paragraf V  
Sanksi

Pasal 24

- (1) Pemilik ternak yang melepaskan ternaknya dan berkeliaran di Lingkungan Gampong sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) dapat dikenakan sanksi atau denda untuk kambing atau biri-biri sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / ekor dan untuk kerbau atau lembu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) /ekor.
- (2) Apabila hewan ternak kedapatan merusak tanaman maka pemilik ternak juga harus mengganti rugi kepada pemilik tanaman sebagai pihak yang dirugikan, jumlahnya sesuai dengan kerugian dan taksiran kerugian yang dilakukan oleh perangkat Gampong.
- (3) Denda yang diperoleh dari hasil penangkapan binatang ternak 50% (lima puluh per seratus) akan menjadi kas Kepemudaan Gampong setelah membayar biaya penangkapan dan pengelolaan dan sisanya akan menjadi kas Gampong.
- (4) Setiap warga yang melanggar ketentuan pasal 19 ayat (3) dapat di denda sesuai dengan keputusan perangkat Gampong.

BAB X  
PENGELOLAAN BLANG

Bagian Kesatu  
Keujruen Blang

Pasal 25

- (1) Blang dipimpin oleh Keujruen Blang yang diangkat oleh masyarakat dalam rapat umum Gampong.
- (2) Keujruen Blang wajib membuat jadwal dan perencanaan tata cara mulai turun kesawah berupa Musyawarah, Khanduri, Bajak Tanah, Tabur Benih, Tanam dan ketentuan lainnya dalam pengelolaan Blang.

Pasal 26

- (1) Aktifitas disawah harus dihentikan pada saat azan memasuki Shalat Fardhu 5 (Lima) waktu.
- (2) Kaum perempuan yang pergi kesawah wajib memakai pakaian yang sopan sesuai dengan ketentuan syariat islam walau hanya pakaian bekerja.
- (3) Setiap kegiatan melakukan penyewaan, cater dan menjual harus sepengetahuan aparaturnya Gampong.
- (4) Disetiap kegiatan Blang harus menunggu instruksi atau perintah keujruen blang, baik turun sawah, menabur benih, penanaman dan lain sebagainya.
- (5) Bagi petani luar Gampong wajib membayar zakat (kalau nisab zakat terpenuhi) setengah atau sebagian dari wajib zakat tersebut ke Gampong.
- (6) Setiap petani luar yang bertani dalam Gampong wajib mematuhi aturan yang berlaku di Gampong.

- (7) Setiap warga yang menggarap sawah di Gampong wajib membayar biaya pengairan setelah panen untuk biaya perawatan mesin dan pengelola irigasi yang jumlahnya disesuaikan kembali dari jumlah ukuran sawah.
- (8) Setiap warga yang menggarap sawah dalam Gampong wajib membayar biaya retribusi untuk Pendapatan Asli Gampong (PAG) sebesar 1 (satu) kilogram untuk satu rante sawah.
- (9) Dalam hal terdapat musibah orang meninggal wajib segera meninggalkan segala kegiatan termasuk aktifitas disawah dan tempat lainnya.

## Bagian Kedua Larangan

### Pasal 27

Hal yang menjadi larangan dalam Blang, meliputi :

- a. setiap warga dilarang membuat perkara yang melanggar syariat islam dalam melakukan aktivitas di Blang;
- b. melakukan pertikaian;
- c. mengelola dan mengatur jadwal pengairan secara pribadi atau membuka dan/atau menutup pintu irigasi yang telah ditetapkan oleh Keujruen Blang;
- d. mencangkul atau menebas pematang blang yang dapat menyebabkan mengecilnya pematang atau bergesernya batas tiap petak blang.
- e. menanam padi dalam saluran tersier (*lueng cacing*) yang telah ditetapkan oleh Keujruen Blang.

## Bagian Ketiga Sanksi

### Pasal 28

- (1) Setiap warga yang tidak membayar biaya pengairan sesuai dengan Pasal 26 ayat (7) dan ayat (8) dikenakan denda dengan tidak diizinkan menggunakan air pengairan irigasi untuk beraktifitas disawah atau tanah tersebut.
- (2) Setiap warga yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan larangan Pasal 27 huruf a, dikenakan sanksi berupa membayar denda Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pendapatan Asli Gampong (PAG).
- (3) Setiap warga yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan larangan Pasal 27 huruf b maka akan dilakukan proses peradilan adat dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pertikaian dan akan dikenakan denda berupa membayar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Pendapatan Asli Gampong (PAG).
- (4) Setiap warga yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan larangan pasal 27 huruf c, dikenakan sanksi berupa membayar denda Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Pendapatan Asli Gampong (PAG).
- (5) Setiap warga yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan larangan Pasal 27 huruf d, dikenakan sanksi berupa membayar denda Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Pendapatan Asli Gampong (PAG).
- (6) Setiap warga yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan larangan pasal 27 huruf e, dikenakan sanksi berupa membayar denda Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk Pendapatan Asli Gampong (PAG) dan akan di proses lebih lanjut melalui peradilan adat.

## BAB XI PENGUNAAN INTERNET

### Pasal 29

- (1) Setiap pelaku usaha penjual jasa layanan internet wifi dan sejenisnya agar selalu memperhatikan ketertiban pengguna layanan jasa internet sehingga pengguna dapat terhindar dari penyalahgunaan layanan internet dan teknologi informasi.
- (2) Tidak dibenarkan menjual atau pun memberikan tempat untuk pengguna layanan internet anak di bawah umur tanpa pengawasan orang tua.
- (3) Dilarang menyediakan tempat dan akses layanan internet di tempat tertutup sehingga jauh dari pengawasan orang tua.
- (4) Tidak dibenarkan menggunakan layanan internet tidak sehat yang dapat merusak moral generasi muda warga masyarakat Gampong, penggunaan internet hanya dibolehkan untuk keperluan pendidikan dan hiburan yang bersifat mendidik.

### Pasal 30

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (2) dikenakan sanksi berupa teguran dan apabila tidak diindahkan akan dikenakan sanksi tegas yaitu tidak diizinkan menyediakan layanan internet.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 29 ayat (3) dikenakan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan penutupan tempat usaha.
- (3) Setiap warga Gampong yang melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (4) dapat dikenakan sanksi berupa teguran keras sesuai aturan adat.

## BAB XII PERIBADATAN

### Pasal 31

Setiap keluarga atau orang tua bertanggung jawab untuk membimbing pengamalan ibadah kepada anak-anak dan anggota keluarga yang berada di bawah tanggung jawabnya.

### Pasal 32

- (1) Setiap warga yang tidak mempunyai uzur syar'i wajib menunaikan shalat Jum'at.
- (2) Setiap warga, instansi pemerintah, tempat usaha dan atau lembaga masyarakat wajib menghentikan segala kegiatan yang dapat menghalangi atau mengganggu ketertiban pelaksanaan shalat Jum'at.

### Pasal 33

Pimpinan Gampong diwajibkan memakmurkan Masjid dan atau meunasah dengan shalat berjamaah dan menghidupkan pengajian rutin.

### Pasal 34

- (1) Setiap orang pelaku usaha dilarang menyediakan peluang, fasilitas atau tempat kepada warga yang tidak berpuasa pada bulan Ramadhan.

- (2) Selama bulan Ramadhan masyarakat wajib untuk menegakkan shalat tarawih dan mengerjakan amalan sunat lainnya.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu atau mengurangi kenyamanan pelaksanaan shalat Tarawih berjamaah di lingkungannya.
- (4) Setiap warga dilarang menjual, membakar petasan dan kembang api yang dapat mengganggu ketertiban umum.

### BAB XIII KHANDURI

#### Pasal 35

- (1) Setiap warga yang ingin mengadakan Khanduri wajib melapor pada Perangkat Gampong minimal selama 2 (dua) minggu sebelum acara pernikahan, tunangan dan turun tanah sedangkan khanduri pesta perkawinan minimal 1 (satu) bulan sebelum acara.
- (2) Pesta perkawinan dalam satu bulan tidak boleh lebih dari 3 (tiga) kali dan khanduri tunangan, nikah, turun tanah tidak boleh melebihi dari 4 (empat) orang dalam satu bulan kecuali khanduri 7 (tujuh) hari meninggal yang memang tidak dapat undur atau di majukan jadwalnya.
- (3) Kenduri yang dilakukan di tiap dusun wajib melaporkan pada Perangkat Gampong untuk diagendakan jadwal sehingga tidak terjadi 2 (dua) atau lebih kegiatan dalam satu hari.
- (4) Penghias penganten wanita (peungui dara baro) dilakukan oleh wanita.
- (5) Penghias penganten pria (peungui linto baro) dilakukan oleh laki-laki.
- (6) Selain dari hiburan kesenian aceh yang islami tidak boleh di adakan pada acara pesta perkawinan.
- (7) Malam khanduri atau pesta perkawinan dilarang duduk berpasang-pasangan yang bukan mahramnya, mabuk-mabukan (miras dan narkoba lainnya) pada malam maupun siang hari ditempat khanduri atau pesta perkawinan di Gampong.

#### Pasal 36

Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 sebagai berikut:

- a. warga yang menyusun jadwal acara pesta perkawinan tanpa koordinasi dengan perangkat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), maka perangkat Gampong tidak akan menghadiri acara tersebut.
- b. pelanggaran terhadap Pasal 35 ayat (4) dan ayat (5) dan ayat (6) dapat dikenakan sanksi berupa kegiatan tersebut akan dihentikan.
- c. pelanggaran terhadap Pasal 35 ayat (7) dikenakan sanksi berupa teguran keras sesuai aturan adat.

BAB XIII  
KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu  
Ketua Pemuda

Pasal 37

- (1) Kepemudaan dalam Gampong dipimpin oleh seorang Ketua Pemuda merangkap Ketua Karang Taruna atau Ketua Pageu Gampong yang dipilih berdasarkan Musyawarah Pemuda.
- (2) Ketua Pemuda/Ketua Karang Taruna atau Ketua Pageu Gampong yang terpilih akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Keuchik.
- (3) Masa Bakti Ketua Pemuda Gampong selama 6 (Enam) tahun dan boleh dipilih kembali secara musyawarah (maksimal 2 periode).

Bagian Kedua  
Kewajiban Pemuda

Pasal 38

Pemuda Gampong memiliki kewajiban:

- a. mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Qanun Gampong;
- b. mematuhi pimpinan / Ketua Pemuda;
- c. menghormati orang tua dan setiap tamu yang datang;
- d. ikut berpartisipasi dalam program-program pembangunan Gampong;
- e. menjaga dan memelihara perdamaian Gampong;
- f. melaksanakan Syariat Islam dan membantu mengawasinya;
- g. melaksanakan Pengajian di Masjid, Meunasah, TPQ atau rumah-rumah pengajian pada sore maupun malam hari;
- h. selalu membawa nama baik Gampong dimana pun berada; dan
- i. melaporkan setiap pelanggaran Qanun ini kepada Perangkat Gampong atau pihak berwajib secepat mungkin dengan membawa bukti/saksi dan membawa tersangka.

BAB XV  
PERADILAN ADAT GAMPONG

Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi

Pasal 39

- (1) Peradilan Adat Gampong berkedudukan sebagai lembaga penyelenggara peradilan perdamaian tingkat pertama yang independen.
- (2) Penyelenggaraan tugas Lembaga Peradilan Adat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam suatu Majelis Peradilan Adat Gampong.
- (3) Perangkat Majelis Peradilan Adat Gampong, terdiri dari:
  - a. Keuchik sebagai Hakim Ketua;
  - b. Tuha Peuet sebagai Hakim Anggota;
  - c. Imeum Gampong sebagai Hakim anggota; dan
  - d. Keurani Gampong sebagai Panitera.

- (4) Hakim anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, dapat ditambah dari kalangan ulama/tokoh adat/cendikiawan di luar dari Tuha Peuet dan/atau Perangkat Gampong yang mempunyai keahlian atau ilmu pengetahuan sesuai dengan jenis perkara yang diselesaikan dan tempat kejadian perkara.

Bagian Kedua  
Asas dan Wewenang

Pasal 40

Peradilan Adat Gampong mempunyai asas-asas sebagai berikut:

- a. terpercaya dan amanah;
- b. dapat dipertanggung jawabkan;
- c. kesetaraan di depan hukum;
- d. cepat, mudah dan murah;
- e. para pihak ikhlas dan suka rela perkaranya diselesaikan melalui peradilan adat;
- f. penyelesaian damai/kerukunan (uleue beu matei ranteng bek patah);
- g. keputusan dibuat berdasarkan musyawarah/mufakat;
- h. jujur, adil dan bijaksana;
- i. menghargai keberaneka ragam peraturan hukum adat; dan
- j. mengedepankan praduga tak bersalah.

Pasal 41

Wewenang Peradilan Adat Gampong menangani perkara sebagai berikut:

- a. perselisihan dalam rumah tangga yang meliputi memaki, menghina, mengancam, penganiayaan ringan dan perbuatan tidak menyenangkan yang menurut adat setempat dikategorikan melanggar adat;
- b. perselisihan antar dan dalam keluarga;
- c. pembagian harta warisan dan wasiat;
- d. pertunangan, perkawinan dan perceraian;
- e. perkelahian, pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik;
- f. ancaman mengancam dan penganiayaan;
- g. perselisihan tentang hak milik, sengketa tanah, harta warisan, harta sehareukat dan batas tanah;
- h. pencemaran lingkungan yang meliputi pencemaran pemukiman penduduk oleh limbah industri rumah tangga dan pemeliharaan ternak, meracun/menuba dan menyeterum ikan di batang air;
- i. pengelolaan sanitasi lingkungan keluarga dan tempat pembuangan sampah;
- j. penipuan, ingkar janji, pencurian dan perjudian;
- k. meusum dan khalwat;
- l. pelanggaran terhadap hukum adat bidang pertanian sawah, peternakan dan pertanian dalam arti luas; dan
- m. perkara-perkara ringan dan sederhana lainnya yang tidak mengancam keselamatan jiwa.

Bagian Ketiga  
Prosedur Peradilan dan Putusan

Pasal 42

- (1) Pimpinan sidang memberi kesempatan pertama kepada para pihak atau yang mewakili untuk menyampaikan keterangannya dan panitera mencatat seluruh keterangan dimaksud.
- (2) Untuk melengkapi/mendukung keterangan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) pimpinan sidang meminta keterangan saksi dan apabila dipandang perlu saksi disumpah sebelum memberi kesaksiannya.
- (3) Peradilan adat dapat melanjutkan persidangan, apabila pihak yang bersengketa sudah sepakat untuk menyelesaikan perkaranya melalui peradilan adat.
- (4) Apabila para pihak dapat menerima putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), panitera mencatat putusan dimaksud dan menetapkan dalam suatu surat perjanjian perdamaian.

Pasal 43

- (1) Keputusan Peradilan Adat Gampong mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Keputusan Peradilan Adat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh semua pihak yang apabila dikemudian hari perkara yang sama menjadi objek perkara pada sistem Peradilan Adat maupun Peradilan Negara.
- (3) Apabila melanggar Keputusan Peradilan Adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf c maka akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan tingkat pelanggaran dan akan diputuskan bersama oleh Perangkat Gampong dan Tuha Peuet serta Tokoh Masyarakat, guna untuk menghindari pencemaran nama baik terhadap Putusan Peradilan Adat.

BAB XVI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Qanun ini akan ditetapkan kemudian melalui Keputusan Keuchik dan Tuha Peuet sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan pedoman yang berlaku.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang selama ini dijalankan di Gampong, selama tidak bertentangan maka dapat disesuaikan dengan ketentuan Qanun Gampong.

Pasal 46

Pada saat berlakunya Qanun ini maka Qanun Gampong Nomor 01 Tahun 2017 tentang Peraturan dan Tata Tertib Gampong dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Qanun Gampong Blang Me ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Qanun Gampong.

Ditetapkan di Blang Me  
pada tanggal 11 Okt 2021

KEUCHEK GAMPONG BLANG ME,



AZHAR ISMAIL

Diundangkan di Blang Me  
pada tanggal 11 Okt 2021

SEKRETARIS GAMPONG BLANG ME,



AFLIZAR

LEMBARAN GAMPONG BLANG ME TAHUN 2021 NOMOR

Disetujui Oleh dan Atas Nama Masyarakat Gampong Blang Me:

| No | NAMA              | JAMBATAN            | TANDA TANGAN   |
|----|-------------------|---------------------|--|
| 1  | AMRI ZA           | Peuetuha Tuha Peuet | 1   |
| 2  | JAKFAR M AMIN     | Peuetuha Tuha Lapan | 2   |
| 3  | H. KAMARUDDIN ALI | Tgk. Imum Gampong   | 3   |
| 4  | FADLI BRAHIM      | Kadus Kuta Rancong  | 4   |
| 5  | ISWARDI           | Kadus Muda Husen    | 5   |
| 6  | MUSAUWARI         | Kadus Kumbang Raya  | 6   |
| 7  | LUKAMAN UMAR      | Kadus Pang Acob     | 7  |
| 8  | FERIZAL           | Ketua Pemuda        | 8  |